

598  
13 okt 2017



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 050/598 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
SISA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK  
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah, penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan berita acara verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Survey dan Verifikasi Lapangan Kegiatan Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 Nomor: 500/2396.1/2017 tanggal 19 Mei 2017 perlu menetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.745.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 13 Oktober 2017



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:


1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  4. Inspektur Kabupaten Kebumen;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
  8. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
  9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
  10. Kepala Sekolah penerima bantuan.
-



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 050/ 598 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR SISA  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK  
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR SISA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK SEKOLAH DASAR  
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOT  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

| NO     | NAMA SEKOLAH        | KECAMATAN     | JENIS KEGIATAN                               | JUMLAH RUANG | NILAI BANGUNAN Rp. | JUMLAH SET | NILAI MEUBELAIR Rp. | JUMLAH KESELURUHAN (Rp.) |
|--------|---------------------|---------------|--|--------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 1      | 2                   | 3             | 4  | 5            | 6                  | 7          | 8                   | 9                        |
| 1      | SDN 3 Kalirancang   | Alian         | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 2      | SDN 4 Jatijajar     | Ayah          | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 3      | SDN 2 Banjarharjo   | Ayah          | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 4      | SDN 1 Banyumudal    | Buayan        | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 5      | SDN 2 Triwarno      | Kutowinangun  | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 6      | SDN 1 Binangun      | Karanggayam   | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 7      | SDN 1 Gunungsari    | Karanggayam   | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 2            | Rp 127.000.000     | 2          | Rp 17.500.000       | Rp 289.000.000           |
| 8      | SDN Karangrejo      | Karanggayam   | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 9      | SDN 1 Kalipuru      | Karangsambung | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 10     | SDN 2 Kalikudu      | Karangsambung | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 11     | SDN 3 Karangsambung | Karangsambung | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 12     | SDN Kalijering      | Padureso      | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 13     | SDN 2 Krandegan     | Puring        | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 14     | SDN 1 Waluyorejo    | Puring        | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 15     | SDN Rowo            | Mirit         | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| 16     | SDN Patukrejomulyo  | Mirit         | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 2            | Rp 127.000.000     | 2          | Rp 17.500.000       | Rp 289.000.000           |
| 17     | SDN 1 Kertodeso     | Mirit         | Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabot | 1            | Rp 127.000.000     | 1          | Rp 17.500.000       | Rp 144.500.000           |
| JUMLAH |                     |               |  | 19           | Rp 2.159.000.000   | 19         | Rp 297.500.000      | Rp 2.745.500.000         |

BUPATI KEBUMEN,  
  
MOHAMMAD YAHYA FUAD